

## **FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)**

**Peraturan** : Surat Edaran Bank Indonesia Nomor No.11/19/DKBU tanggal 31 Juli 2009 tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Status Pengawasan Khusus.

**Berlaku** : 31 Juli 2009

1. **Q** Apa Latar Belakang dikeluarkannya SE Ekstern ini?  
**A** Ketentuan ini merupakan ketentuan pelaksanaan berkenaan dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/20/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Status Pengawasan Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5012)
2. **Q** Apa kriteria suatu BPR ditetapkan dalam status pengawasan khusus?  
**A** BPR ditetapkan dalam status pengawasan khusus apabila memenuhi 1 (satu) atau lebih kriteria sebagai berikut:
  - a. Rasio KPMM kurang dari 4% (empat persen);
  - b. CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 3% (tiga persen).
3. **Q** Berapa lama jangka waktu penetapan BPR dalam status pengawasan khusus?  
**A** Jangka waktu pengawasan khusus ditetapkan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal penetapan BPR dalam status pengawasan khusus dari Bank Indonesia
4. **Q** Apakah status pengawasan khusus BPR DPK dapat diperpanjang?  
**A** Jangka waktu pengawasan khusus dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak berakhirnya jangka waktu status pengawasan khusus, sepanjang memenuhi persyaratan.
5. **Q** Apa yang segera dilakukan oleh BPR yang ditetapkan dalam status pengawasan khusus?  
**A** BPR dalam status pengawasan khusus menyampaikan kepada Bank Indonesia rencana tindak (*action plan*) penyehatan BPR yang realistis. *Action plan* tersebut dilaksanakan dan dilaporkan pelaksanaannya kepada Bank Indonesia.
6. **Q** Dalam kondisi seperti apa BPR dalam status pengawasan khusus dikenakan larangan menghimpun dan menyalurkan dana?  
**A** BPR dalam status pengawasan khusus yang memiliki rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 0% (nol persen) dan/atau CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir sama dengan atau kurang dari 1% (satu persen),

7. **Q** Berlaku sejak kapan larangan menghimpun dan menyalurkan dana tersebut?
- A** Larangan menghimpun dan menyalurkan dana berlaku sejak tanggal penetapan larangan sampai dengan BPR ditetapkan keluar dari status pengawasan khusus.
9. **Q** Persyaratan apa yang harus dipenuhi BPR dalam status pengawasan khusus untuk mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pengawasan khusus?
- A** Dalam rangka pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu pengawasan khusus,
- a. BPR telah meningkatkan:
    - 1) rasio KPMM paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari selisih untuk mencapai rasio KPMM 4% (empat persen) dan rasio KPMM lebih dari 0% (nol persen); dan/atau
    - 2) CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari selisih untuk mencapai CR 3% (tiga persen) dan CR lebih dari 1% (satu persen). atau
  - b. Bagi BPR yang sumber dana setoran modalnya berasal dari APBD dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu status pengawasan khusus disertai dengan surat yang menyatakan komitmen pemegang saham untuk menambah setoran modal sehingga meningkatkan rasio KPMM menjadi paling kurang 4% (empat persen) dan CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir paling kurang 3% (tiga persen).
  - c. Permohonan perpanjangan disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat dalam batas waktu 150 (seratus lima puluh hari) hari sejak BPR ditetapkan dalam pengawasan khusus.
10. **Q** Kapan dan dalam kondisi seperti apa BPR dalam status pengawasan khusus oleh Bank Indonesia dinyatakan tidak dapat disehatkan dan diberitahukan kepada LPS untuk dimintakan keputusan diselamatkan atau tidak diselamatkan?
- A** 1. Selama jangka waktu status pengawasan khusus, apabila BPR yang ditetapkan dalam status pengawasan khusus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. BPR memiliki rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 0% (nol persen) dan/atau CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir sama dengan atau kurang dari 1% (satu persen); dan
  - b. berdasarkan penilaian Bank Indonesia, BPR tidak mampu meningkatkan rasio KPMM menjadi paling kurang sebesar 4% (empat persen) dan CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir paling kurang sebesar 3% (tiga persen).

2. Pada saat berakhirnya jangka waktu pengawasan khusus, apabila BPR DPK memenuhi kriteria rasio KPMM kurang dari 4% (empat persen); dan/atau CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 3% (tiga persen).
11. **Q** Dalam hal LPS memutuskan untuk tidak menyelamatkan BPR dalam pengawasan khusus, apa yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia?
- A** Bank Indonesia mencabut izin usaha BPR setelah memperoleh pemberitahuan dari LPS bahwa LPS memutuskan untuk tidak menyelamatkan BPR tersebut.
12. **Q** Apakah Bank Indonesia mengumumkan BPR yang ditetapkan dalam status pengawasan khusus?
- A** Ya, Bank Indonesia mengumumkan BPR yang ditetapkan dalam status pengawasan khusus. Selain itu, Bank Indonesia mengumumkan pula:
- a. BPR yang dilarang melakukan penghimpunan dan penyaluran dana.
  - b. BPR yang dikeluarkan dari status pengawasan khusus disertai dengan pencabutan larangan penghimpunan dan penyaluran dana bagi BPR DPK yang dilarang melakukan penghimpunan dan penyaluran dana.
  - c. BPR yang dicabut izin usahanya.

DKBU